

**TATA CARA PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 21 BAGI
KARYAWAN TETAP (STUDI KASUS PADA PT FEDERAL
INTERNATIONAL FINANCE CABANG LAMPUNG)**

Laporan Akhir

Oleh

**ERINA MAHARANI
2301051038**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

**TATA CARA PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 21 BAGI
KARYAWAN TETAP (STUDI KASUS PADA PT FEDERAL
INTERNATIONAL FINANCE CABANG LAMPUNG)**

Oleh

ERINA MAHARANI

Laporan Akhir

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
AHLI MADYA (A. Md.) PERPAJAKAN**

Pada

**Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

Laporan Akhir : TATA CARA PERHITUNGAN DAN
PELAPORAN PPH PASAL 21 BAGI
KARYAWAN TETAP (STUDI KASUS PADA
PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE
CABANG LAMPUNG)

Nama Mahasiswa : Erina Maharani

Nomor Pokok Mahasiswa : 2301051038

Program Studi : D III Perpajakan

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



MENYETUJUI

Menyetujui,
Pembimbing

Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc., Ak, CA.
NIP. 198701102014042001

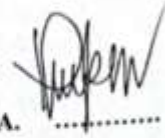
Mengetahui,
Koordinator Program Studi

Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.SI.
NIP. 197409222000032002

LEMBAR PENGESAHAN

1. Tim Penguji
Ketua Penguji

: Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc., Ak, CA.



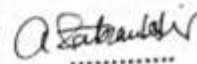
Penguji Utama

: Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.



Sekretaris Penguji

: Agus Zahron Idris, S.E., M.Si., Ak., CA.



Mengesahkan

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung



Prof. Dr. Nairohi, S.E., M.Si.
NIP. 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir: 20 Mei 2026

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya menyatakan laporan akhir dengan judul :

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEAPORAN PPH PASAL 21 BAGI KARYAWAN TETAP (STUDI KASUS PADA PT FIGROUP CABANG LAMPUNG)

Adalah hasil karya saya sendiri.

Dengan ini, saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau Sebagian dari tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat symbol yang saya akui seolah-olah tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat Sebagian atau keseluruhan tyulisan yang saya salin, tiru, atau saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut, baik disengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila bahwa saya melakukan Tindakan tersebut namun mengakui seolah-olah hasil dari saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan atas gelar dan ijazah yang diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 23 Mei 2026
Yang memberi pernyataan



Prima Maharani
2301051038

ABSTRAK

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 21 BAGI KARYAWAN TETAP (STUDI KASUS PT FEDERAL INTERNATIONAL GROUP CABANG LAMPUNG)

Oleh :

Erina Maharani

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu kewajiban perpajakan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh karyawan, termasuk karyawan tetap. Perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku agar tidak menimbulkan kesalahan administrasi maupun sanksi perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 bagi karyawan tetap pada PT Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Lampung serta menilai kesesuaiannya dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi langsung, wawancara dengan pihak terkait, serta dokumentasi yang berhubungan dengan proses perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 pada karyawan tetap di perusahaan tersebut dilakukan dengan menggunakan tarif efektif rata-rata (TER) untuk masa pajak bulanan, serta penyesuaian pada masa pajak terakhir. Dalam hal pelaporan, perusahaan telah melaksanakan kewajiban pelaporan melalui sistem e-SPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa secara umum tata cara perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 pada PT Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Lampung telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan ketelitian dalam proses administrasi guna meminimalkan potensi kesalahan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi perusahaan maupun peneliti selanjutnya dalam memahami penerapan PPh Pasal 21 pada karyawan tetap.

Kata kunci: PPh Pasal 21, perhitungan pajak, pelaporan pajak, tarif efektif rata-rata (TER)

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Penulis adalah Erina Maharani. Penulis lahir pada tanggal 15 Desember 2004 di Lampung Tengah. Penulis adalah anak ke-dua dari empat bersaudara, Penulis memiliki 1 kakak laki-laki, 1 adik laki-laki, dan 1 adik Perempuan. Penulis adalah anak ke-dua dari Bapak Adi Santosa dan Ibu Nur Amalia.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis yang pertama adalah TK Krida Wacana dan lulus pada tahun 2011, lalu penulis melanjutkan Pendidikan di SDN 01 Negara Bumi Udik dan lulus pada tahun 2017, lalu penulis melanjutkan Pendidikan di SMPN 01 Gunung Sugih dan lulus pada tahun 2020, sebelum menginjakkan kaki di Universitas Lampung penulis menempuh Pendidikan di SMAN 13 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2023. Dan terakhir, pada tahun 2023 penulis di terima di perguruan tinggi Universitas Lampung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi D3 Perpajakan pada jalur SNBT.

MOTTO

“Berjalan tak seperti rencana adalah jalan yang sudah biasa. Dan jalan satu-satunya,
Jalani sebaik kau bisa”

(FSTVLST)

“It’s fine to fake it until you make it, until you do it, until it’s true”

(Taylor Swift)

“Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri”

(Baskara Putra)

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT. Yang maha pengasih lagi maha penyayang, dengan ketulusan dan kerendahan hati, saya persembahkan karya ini untuk sang pencipta Allah SWT. dan Orang-Orang yang tak henti memberikan dukungan, doa, dan kasih sayang untuk saya :

1. Kedua orang tua penulis Bapak dan Mama yang senantiasa selalu mendoakan, memberikan dukungan semangat, mendampingi, menjadi tempat pulang ternyaman, dan selalu sabar menantikan penulis untuk menyelesaikan perkuliahan untuk mencapai cita-cita selanjutnya.
2. Kakak dan Adik penulis yang selalu menjadi alasan penulis untuk semangat menyelesaikan kuliah, memberikan penulis motivasi, doa, dan dukungan demi kelancaran penulisan laporan akhir ini.
3. Dosen Pembimbing yang selalu perhatian memotivasi penulis, memberikan arahan dan masukan dalam menyelesaikan laporan akhir.
4. Teman-Teman penulis yang selalu menjadi tempat berkeluh kesah dan selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan laporan akhir.
5. Almamater tercinta, Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas Laporan Akhir dengan judul “ TATA CARA PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 21 BAGI KARYAWAN TETAP (STUDI KASUS PADA PT FIFGROUP CABANG LAMPUNG)” yang menjadi salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan di Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa berbagai rintangan dan tantangan di dalam proses penyusunan Lporan akhir ini tidak dapat dilewati tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Kepada Cinta Pertama dan Panutanku Bapak Adi dan Mama Lia selaku kedua orang tua penulis. Terimakasih atas segala motivasi, dukungan moral maupun materi, dan pengorbanan yang telah diberikan untuk memberikaan kehidupan yang baik bagi penulis. Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan rasa terima kasih penulis karena setiap tetes keringat, doa, dan cinta yang Bapak dan Mama berikan adalah bentuk kasih dan sayang yang tidak akan pernah ternilai harganya. Semoga pencapaian kecil ini dapat menjadi salah satu bentuk bangga kalian terhadap penulis.
2. Kepada Kakak dan Adik Penulis, Iyai Dewa, Adek Aden, dan Adek Delia yang selalu menjadi semangat dan motivasi penulis untuk menyelesaikan Laporan Akhir dengan tepat waktu. Semoga pencapaian kecil ini juga dapat menjadi motivasi bagi Adik-Adik penulis untuk dapat tumbuh lebih baik dibanding penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas lampung, juga sebagai Ibunda Penulis di HIMA KTA.
5. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. Selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

6. Ibu Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc. Ak. CA. selaku Dosen Pembimbing Laporan Akhir Penulis.
7. Seluruh dosen Fakultas Eakonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan mendidik penulis selama perkuliahan.
8. Mba Tina selaku admin Prodi DII Perpajakan, terimakasih atas segala bantuan dan arahannya.
9. Kepada seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara penulis yang tiada henti memberikan nasihat, arahan, dukungan baik moral maupun material, serta doa yang tiada henti. Terima Kasih telah menitipkan kepercayaan yang besar kepada penulis.
10. Kepada sahabat penulis di kampus, Barudak. Terima kasih untuk Lia, Gesya, Afifah, Pares, Alif, Fernanda, Hary, Izi, dan Hilman. Terima kasih atas segala dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis selama ini. Terima kasih telah membersamai berbagai berat, jatuh dan sakit penulis, menjadi tempat yang nyaman dan tempat berkeluh kesah bagi penulis. Jangan lupa sempatkan pulang ke beranda untuk mencatat hidup dan maknanya.
11. Kepada sahabat bertumbuh penulis, Duli dan Sapira. Terima kasih sudah menjadi “Rumah” dan tempat “Pulang” yang sangat berarti bagi penulis. Banyak sakit dari penulis yang kalian terima di tengah-tengah sakit yang kalian alami juga. Besar harapan penulis pencapaian kecil ini juga mampu menjadi motivasi bagi kalian berdua.
12. Kepada sahabat SMP penulis, Ara, Aleyak, Lidya, Deswita, dan Suci. Terima kasih sudah bersedia mendengarkan keluh kesah penulis selama Menyusun laporan akhir ini, terima kasih sudah menemani perjalanan penulis yang tidak selalu mudah namun selalu ada kalian di dalamnya.
13. Kepada Pak Riza, Mba Tya, Mba Rere, dan Mba Feni selaku karyawan PT FIFGROUP Cabang Lampung. Terima Kasih atas segala ilmu yang telah diberikan selama penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan.
14. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Akuntansi Periode 2025, tempat penulis bertumbuh. Untuk 14 Sahabat penulis, terima kasih telah berjalan bersama dan memberikan banyak Pelajaran yang sangat berarti bagi penulis.
15. Teman- teman Diploma III Perpajakan Angkatan 2023. Terima kasih atas semua semangat, motivasi, dukungan, dan kebersamaan yang telah diberikan selama 3 tahun perkuliahan.

16. Yang terakhir saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk diri saya sendiri. Terima kasih atas semua perjuangan dan hati yang lapang dalam menjalani Langkah yang tidak mudah. Untuk semua hari yang berat, pikiran yang penuh, dan langkah yang sempat ragu, nyatanya saya tetap berjalan tanpa banyak mengeluh. Tidak semua perjuangan bisa dilihat orang lain, tapi saya tahu seberapa keras usaha yang sudah saya lakukan.

Bandar Lampung, 23 Mei 2026
Penulis

Erina Maharani
2301051038

DAFTAR ISI

COVER LUAR.....	i
COVER DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penulisan	5
1.4 Manfaat Penulisan	5
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 7
2.1 Pengertian Pajak	7
2. 2 Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21).....	9
2.2.1 Pengertian PPh Pasal 21	9
2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21.....	10
2.2.3 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21	11
2.2.4 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21.....	11
2.2.6 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	14
2.2.7 Tarif Efektif Rata-Rata (TER).....	15
2.3 Tata Cara Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap.....	17
2.4 Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 21.....	17
2.4.1 Batas Waktu Pelaporan.....	18
2.5 Sanksi Keterlambatan.....	20

BAB III METODE DAN PROSES PENYELESAIAN	22
3.1 Desain Laporan Akhir.....	22
3.2 Sumber dan Jenis Data	23
3.2.1 Sumber Data	23
3.2.2 Jenis Data.....	24
3.2.3 Metode Pengumpulan Data.....	24
3.3 Objek Kerja Praktik	25
3.3.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik.....	25
3.4 Gambaran Umum Perusahaan	25
3.4.1 Profil PT Federal International Finance (FIFGROUP).....	25
3.4.2 Visi dan Misi Perusahaan	27
3.4.3 Logo PT Federal International Finance Group (FIFGROUP)	27
3.4.4 Struktur Organisasi pada PT Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Lampung	28
3.4.5 Rincian Tugas dan Fungsi Karyawan PT FIFGROUP	29
3.4.6 Lokasi Kantor FIFGROUP Cabang Lampung.....	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1 Dasar dan Tata Cara Perhitungan PPh pasal 21 pada Karyawan Tetap di PT FIFGROUP Cabang Lampung	33
4.2 Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 21 pada PT FIFGROUP Cabang Lampung.....	36
BAB V PENUTUP	38
5.1 Kesimpulan	38
5.2 Saran	39
DAFTAR PUSTAKA	40

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 lapisan tarif pasal 17 ayat (1) huruf A UU Pajak	11
Tabel 2.2 Besaran Tarif PTKP PPh Pasal 21	15
Tabel 2.3 TER Kategori A	16
Tabel 2.4 Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 bagi Karyawan Tetap	17
Tabel 2.5 Batas Waktu Pelaporan Pajak untuk SPT Masa.....	19
Tabel 4.1 Rumus Perhitungan PPh Pasal 21	33
Tabel 4.2 Contoh perhitungan PPh pasal 21	34
Tabel 4.3 Contoh perhitungan PPh pasal 21	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Logo FIFGRUOP	27
Gambar 3. 2 Struktur Organisasi PT FIFGROUP Cabang Lampung	29
Gambar 3.3 Kantor PT FIFGROUP Cabang Lampung	31
Gambar 4.1 Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 21	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah sumber utama penerimaan negara yang berperanan sangat penting dalam membiayai pembangunan nasional serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat merealisasikan berbagai program prioritas, seperti Pembangunan infrastruktur, peningkatan mutu Pendidikan, penyediaan layanan Kesehatan, serta penguatan sektor ekonomi lainnya. Oleh sebab itu, Upaya optimalisasi penerimaan pajak menjadi perhatian penting pemerintah dalam rangka menjaga stabilitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam hal ini, Pajak Penghasilan (PPh) termasuk jenis pajak yang memberikan kontribusi besar terhadap total penerimaan negara, terutama yang berasal dari sektor tenaga kerja dan aktivitas usaha.

Indonesia menerapkan sistem perpajakan *self assessment system*, yaitu suatu mekanisme yang memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk secara mandiri menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan besarnya pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan sistem ini menuntut adanya Tingkat kesadaran, kejujuran, serta pemahaman yang memadai dari Wajib Pajak agar kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan dengan benar. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat Wajib Pajak yang belum sepenuhnya memahami ketentuan perpajakan, sehingga berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam proses perhitungan maupun pelaporan pajak.

Untuk mengatasi potensi tersebut, pemerintah juga menerapkan mekanisme *withholding system* pada jenis penghasilan tertentu, di mana pihak ketiga diberikan kewenangan untuk memotong atau memungut pajak atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak. Salah satu bentuk penerapan mekanisme ini adalah pada Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, yaitu pajak yang didapat atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, serta proses pembayaran lainnya yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam negeri yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan. Dalam hal ini, pemberi kerja berperan sebagai pemotong pajak yang memiliki kewajiban untuk menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21).

Peran pemberi kerja dalam pelaksanaan PPh Pasal 21 menjadi sangat krusial karena berkaitan langsung dengan kepatuhan perpajakan karyawan serta akurasi penerimaan negara. Ketepatan dalam perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 sangat penting untuk menghindari terjadinya kesalahan yang dapat berdampak pada timbulnya sanksi administrasi berupa denda, bunga, maupun sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain itu, kesalahan dalam pemotongan pajak juga dapat merugikan karyawan, baik dalam bentuk kelebihan bayar maupun kekurangan bayar pajak yang dapat memengaruhi kewajiban perpajakan tahunan mereka.

Seiring dengan perkembangan regulasi perpajakan di Indonesia, terdapat berbagai perubahan kebijakan yang harus dipahami dan diterapkan oleh Wajib Pajak maupun pemotong pajak. Salah satu perubahan yang cukup signifikan adalah penerapan tarif efektif rata-rata (TER) dalam perhitungan PPh Pasal 21 untuk masa pajak tertentu, serta adanya penyesuaian ketentuan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kebijakan ini bertujuan untuk menyederhanakan perhitungan pajak sekaligus meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Namun demikian, perubahan tersebut juga menuntut perusahaan untuk terus memperbarui sistem administrasi dan meningkatkan pemahaman sumber daya manusia

yang menangani perpajakan agar tidak terjadi kesalahan dalam penerapannya.

Dalam praktiknya, masih terdapat perbedaan penerapan perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 di berbagai perusahaan. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap regulasi terbaru, perbedaan sistem penggajian, maupun kompleksitas komponen penghasilan yang diterima karyawan. Kondisi ini menunjukkan bahwa diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana penerapan perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 dilakukan secara nyata di lapangan, serta sejauh mana kesesuaiannya dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

PT Federal International Finance (FIFGROUP) sebagai salah satu perusahaan pembiayaan berskala nasional memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan jaringan cabang yang luas, termasuk di wilayah Lampung, perusahaan ini memiliki jumlah karyawan yang cukup besar dengan berbagai tingkat jabatan dan struktur penghasilan yang beragam. Komponen penghasilan karyawan di perusahaan ini tidak hanya terdiri dari gaji pokok, tetapi juga mencakup berbagai tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, insentif, serta potongan-potongan tertentu seperti iuran pensiun dan jaminan sosial. Hal ini menjadikan proses perhitungan PPh Pasal 21 menjadi lebih kompleks dan memerlukan ketelitian yang tinggi.

Perhitungan PPh Pasal 21 pada dasarnya dilakukan dengan mengakumulasi seluruh penghasilan bruto yang diterima oleh karyawan, kemudian dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenankan sesuai ketentuan perpajakan, seperti biaya jabatan, iuran pensiun, serta Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Hasil dari pengurangan tersebut menghasilkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang selanjutnya dikenakan tarif pajak progresif sesuai dengan lapisan penghasilan yang berlaku. Dalam konteks penerapan tarif efektif rata-rata (TER), perhitungan pajak pada masa tertentu

menjadi lebih sederhana, namun tetap memerlukan penyesuaian pada akhir tahun pajak agar sesuai dengan ketentuan tarif progresif yang berlaku.

Setelah proses perhitungan dan pemotongan dilakukan, pemberi kerja memiliki kewajiban untuk menyetorkan pajak yang telah dipotong ke kas negara melalui bank persepsi atau sistem pembayaran elektronik yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pemberi kerja juga wajib melaporkan pemotongan tersebut melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21 secara tepat waktu. Saat ini, pelaporan dilakukan secara elektronik melalui sistem coretax yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akurasi dalam administrasi perpajakan.

Pelaporan PPh Pasal 21 tidak hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga menjadi bentuk pertanggungjawaban perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Keterlambatan atau kesalahan dalam pelaporan dapat mengakibatkan sanksi administrasi yang merugikan perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan sistem dan prosedur yang baik serta sumber daya manusia yang kompeten agar proses pelaporan dapat dilakukan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Pemahaman yang komprehensif mengenai tata cara perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 menjadi sangat penting, khususnya bagi perusahaan yang berperan sebagai pemotong pajak. Hal ini karena setiap kesalahan dalam proses tersebut tidak hanya berdampak pada perusahaan, tetapi juga pada karyawan sebagai pihak yang dipotong pajaknya. Selain itu, kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan juga mencerminkan tingkat profesionalisme dan tanggung jawab perusahaan terhadap negara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui alur dari tata cara perhitungan dan pelaporan guna mengetahui kesesuaian antara praktik perusahaan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku serta memberikan gambaran yang jelas mengenai prosedur administrasi perpajakan di lingkungan perusahaan.

Maka dari itu, penulis mengangkat judul “ **TATA CARA PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PENGHASILAN PASAL 21 PADA KARYAWAN TETAP (STUDI KASUS PADA PT FEDERAL INTERNATIONAL GROUP CABANG LAMPUNG)** “

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah penulis jabarkan diatas dapat dirumuskan sebagai berikut yaitu :

Bagaimana Tata Cara Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Pegawai Tetap PT FIFGROUP Cabang Lampung ?

1.3 Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui bagaimana Tata Cara Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Karyawan Tetap di PT FIFGROUP Cabang Lampung.

1.4 Manfaat Penulisan

1. Bagi Penulis Selanjutnya

Melalui Penulisan Laporan Tugas Akhir ini diharapkan para penulis yang akan menulis laporan akhir dengan tema serupa dapat menjadikan ini sebagai referensi. Dengan adanya tugas laporan akhir ini, penulis selanjutnya dapat memperoleh Gambaran mengenai konsep, metode, serta proses analisi yang di gunakan sehingga dapat mempermudah dalam penyusunan laporan akhir.

2. Bagi Praktisi

Melalui Penulisan Laporan Tugas Akhir ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi pihak manajemen, khususnya bagian keuangan dan sumber daya manusia, dalam melaksanakan kewajiban perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21. Melalui penelitian ini, perusahaan dapat menilai kesesuaian prosedur yang diterapkan

dengan peraturan perpajakan yang berlaku, serta mengidentifikasi potensi kesalahan atau risiko administrasi. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan kepatuhan, ketelitian, dan efektivitas dalam pengelolaan kewajiban perpajakan guna meminimalkan sanksi dan meningkatkan tata kelola yang lebih baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak diartikan sebagai kontribusi wajib yang harus dibayarkan kepada negara oleh orang pribadi maupun badan, yang bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, tanpa adanya imbalan secara langsung, dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Niru & Sinaga, 2016).

Keberadaan berbagai ketentuan perpajakan diharapkan mampu mendorong tercapainya target penerimaan pajak setiap tahunnya. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya pemungutan pajak ini masih terdapat sejumlah kendala atau permasalahan, yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat sebagai Wajib Pajak mengenai perpajakan; kebijakan self-assessment; lemahnya kualitas dan kuantitas Sumber

Daya Manusia di bidang perpajakan; sudut pandang masyarakat mengenai budaya korupsi yang dilakukan oleh pegawai pajak; serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan

oleh Wajib Pajak atas kelalaiannya, (Cindy, 2023)

Secara umum, pajak dapat dipahami sebagai iuran wajib yang harus dibayarkan oleh orang pribadi maupun badan kepada kas negara berdasarkan ketentuan undang-undang, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya imbalan yang langsung terlihat, serta digunakan untuk membiayai kepentingan negara.

Dari pengertian pajak tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri tentang pajak antara lain sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang, hal ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 Pasal 23A yang menyatakan "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang - undang".
2. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan).
3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun tidak.
4. Pemungutan pajak dapat dipaksakan.
5. Selain fungsi *budgeter* (anggaran) juga fungsi *regulative* (mengatur), (Niru & Sinaga, 2016)

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk mengatur tentang pajak dibutuhkan hukum pajak, yaitu: kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak, (Niru & Sinaga, 2016)

Terdapat tiga sistem pemungutan pajak di Indonesia, yang terdiri dari :

1. *official assessment system*

Sistem ini berfokus kepada fiskus sebagai pihak yang berperan aktif dalam menghitung dan menetapkan jumlah pajak yang wajib dibayar oleh Wajib Pajak. Bagi Wajib Pajak sendiri peran utamanya hanyalah sebagai pembayar pajak yang ditetapkan kepadanya oleh fiskus.

2. *self assessment system*

Sistem ini memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung dan melunasi sendiri pajaknya yang terutang. Dalam sistem ini fiskus hanya berfungsi sebagai pengawas Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

3. *withholding system*

memberi wewenang kepada pihak selain fiskus dan Wajib Pajak – pihak ketiga yang membayarkan penghasilan – dalam menghitung, memotong, menyetorkan serta melaporkan pajak terutang dari Wajib Pajak.

2. 2 Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21)

2.2.1 Pengertian PPh Pasal 21

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik orang pribadi maupun badan, dalam suatu tahun pajak, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan. Tambahan kemampuan ekonomis tersebut dapat berupa gaji, upah, honorarium, laba usaha, bunga, dividen, sewa, maupun penghasilan lainnya yang berasal dari dalam maupun luar negeri. PPh dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak setelah dikurangi biaya-biaya yang diperkenankan dan, bagi Wajib Pajak orang pribadi, dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), kemudian dikenakan tarif sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku sebagai bentuk

kontribusi wajib kepada negara untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional.

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dipungut dari penghasilan yang diperolehnya sesuai dengan tingkat pendapatan. Setiap orang atau badan usaha selaku Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan akan selalu dikenakan pajak penghasilan. Pajak yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan. (Lukman Hakim Siregar, 2018)

2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Subjek PPh 21 Subjek Pajak Penghasilan adalah orang atau pihak yang bertanggungjawab atas pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak maupun bagian tahun pajak. Subjek pajak penghasilan artinya orang yang harus membayar pajak penghasilan dan disebut sebagai Wajib Pajak (WP). Merujuk pada UU PPh, subjek pajak penghasilan terbagi menjadi beberapa Jenis, di antaranya: Subjek PPh Orang Pribadi Wajib Pajak Orang pribadi adalah subjek pajak penghasilan bagi yang mencakup orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Subjek PPh Warisan yang Belum Meninggal Artinya, warisan yang di tinggalkan oleh subjek pajak dalam negeri ini mengikuti status pewaris. Katika warisan yang di tinggalkan oleh pewaris tersebut belum dibagikan kepada ahli waris, bisa saja memberikan penghasilan meski pewaris tersebut telah meninggal. Subyek Pajak Badan Badan adalah subjek pajak yang merupakan orang dan/atau modal sebagai satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Badan bisa berupa Perseroan Terbatas (PT), perseroan komanditer (CV), perseroan lainnya, firma, kongsi, koperasi, dan lainnya. Bentuk Usaha Tetap (BUT) Subjek PPh BUT

adalah subjek pajak penghasilan yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan dalam negeri. BUT ini merupakan bentuk usaha yang dipergunakan oleh subjek pajak luar negeri, baik orang pribadi maupun badan, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

2.2.3 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Objek PPh 21 Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Termasuk penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk (gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan) dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam undang-undang PPh, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan, laba usaha, keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta, dan lain-lain.

2.2.4 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

**Tabel 2.1 Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21
lapisan tarif pasal 17 ayat (1) huruf A UU Pajak**

Lapisan PKP	Tarif Pajak
Wajib pajak yang berpenghasilan tahunan Rp0 – Rp60.000.000/tahun	Dikenakan Tarif 5%

Wajib pajak yang berpenghasilan tahunan Rp60.000.000 – Rp250.000.000/tahun	Dikenakan Tarif 15%
Wajib pajak yang berpenghasilan tahunan Rp250.000.000 – Rp500.000.000/tahun	Dikenakan Tarif 25%
Wajib pajak yang berpenghasilan tahunan Rp500.000.000 – Rp5.000.000.000/tahun	Dikenakan Tarif 30%
Wajib pajak yang berpenghasilan tahunan di atas Rp5.000.000.000/tahun	Dikenakan Tarif 35%

Sumber : UU HPP Nomor 7 Tahun 2021

2.2.5 Dasar Pengenaan Pajak

DPP PPh 21 merupakan dasar yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dipotong atau dikenakan pada wajib pajak orang pribadi pekerja bebas, maupun karyawan. Guna mendapatkan berapa besar pajak tersebut, perusahaan atau pemotong harus menghitung besar DPP-nya terlebih dahulu. Dasar Pengenaan Pajak Pasal 21 atau DPP PPh 21 adalah jumlah bruto penghasilan yang sudah dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan komponen pengurang lainnya untuk menghitung besarnya pajak yang harus dipotong. Penghasilan yang dipotong PPh 21 tersebut merupakan pendapatan dari gaji ataupun pendapatan lainnya yang diterima wajib pajak orang pribadi dan/atau karyawan.

Komponen dalam DPP PPh 21 mencakup semua bentuk penghasilan yang diterima berkaitan dengan pekerjaan, termasuk:

- a. Gaji
- b. Upah
- c. Tunjangan
- d. Honorarium

- e. Komisi
- f. Bonus
- g. Insentif
- h. Gratifikasi
- i. Uang Pensiun
- j. Imbalan dalam bentuk lainnya

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yang diatur dalam tentang PPh s.t.d.t.d. UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), DPP PPh 21 digunakan untuk menghitung pengenaan pajak penghasilan pribadi, baik karyawan/pegawai maupun bukan pegawai dan/atau pekerja bebas/pengusaha. Ketentuan dasar pengenaan dan pemotongan PPh 21 diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Berikut ketentuan DPP PPh 21 berdasarkan Pasal 9 PER-16/2016 subjek penerima penghasilan:

- a. DPP PPh 21 untuk pegawai tetap

Dasar pengenaan pajak atau DPP untuk pegawai tetap adalah Penghasilan Kena Pajak. Penghasilan kena pajak untuk pegawai tetap sebesar penghasilan dikurangi PTKP.

- b. DPP PPh 21 untuk penerima pensiun berkala

Dasar pengenaan pajak untuk penerima pensiun berkala adalah Penghasilan Kena Pajak. Penghasilan kena pajak untuk penerima pensiun berkala sebesar penghasilan dikurangi PTKP.

- c. DPP PPh 21 untuk pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas/bukan pegawai penerima imbalan

Dasar pengenaan pajak untuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas maupun bukan pegawai penerima imbalan adalah jumlah penghasilan lebih dari Rp4.500.000 dalam satu bulan kalender atau lebih dari Rp450.000 sehari.

- d. DPP PPh 21 untuk bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan

Dasar pengenaan pajak atau DPP untuk bukan pegawai yang menerima imbalan bersifat berkesinambungan adalah 50% dari jumlah penghasilan bruto. Sehingga penghasilan kena pajak bukan pegawai tersebut sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan.

Dasar pengenaan pajak atau DPP untuk pegawai tetap adalah Penghasilan Kena Pajak. Penghasilan kena pajak untuk pegawai tetap sebesar penghasilan dikurangi PTKP.

2.2.6 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 menerapkan PTKP terbaru yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2009, dan pada tahun 2012 telah muncul Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 yang menerapkan PTKP terbaru, kemudian disusul di tahun 2015 dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015, dan terakhir pada tahun 2016 ini pemerintah kembali mengoreksi besarnya PTKP dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016. Jadi selama 7 Tahun saja PTKP sudah diubah sebanyak empat kali. Perubahan terbaru yang kembali dilakukan oleh pemerintah dengan dilakukannya Peraturan Menteri Keuangan PMK No.101/PMK.010/2016 Pada tanggal 22 Juni 2016 berlaku sejak 1 Januari 2016 yaitu besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sampai dengan tahun 2017 adalah Rp 54.000.000,-, sebagai berikut:

Tabel 2.2 Besaran Tarif PTKP PPh Pasal 21

PTKP TK		PTKP K		PTKP K/I	
TK/0	Rp 54.000.000	K/0	Rp 58.500.000	K/I/0	Rp 112.500.000
TK/1	Rp 58.500.000	K/1	Rp 63.000.000	K/I/1	Rp 117.000.000
TK/2	Rp 63.000.000	K/2	Rp 67.500.000	K/I/2	Rp 121.500.000
TK/3	Rp 67.500.000		Rp 72.000.000	K/I/3	Rp 126.000.000

Sumber : PMK No. 101/PMK.010/2016

2.2.7 Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Perhitungan menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata mulai berlaku per 1 Januari 2024. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pemotongan Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Atau Kegiatan Orang Pribadi (2023) menjelaskan bahwa Tarif Efektif Rata-Rata bulanan digunakan untuk perhitungan masa pajak selain masa pajak terakhir (Januari sampai dengan November), sedangkan untuk masa pajak terakhir (Desember) tetap menggunakan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan. Perhitungan Tarif Efektif Rata-Rata bulanan untuk setiap masa pajak selain masa pajak terakhir dilakukan dengan mengalikan penghasilan bruto dengan Tarif Efektif Rata-Rata bulanan sesuai kategorinya. Sumali, C., & Lim, S. A. (2024).

Tarif Efektif Rata-Rata (TER) bulanan dibagi menjadi 3 kategori berdasarkan status perkawinan dan tanggungan dari wajib pajak, yaitu kategori A, kategori B, dan kategori C. Kategori A untuk status TK/0,

TK/1, dan K/0. Kategori B untuk status TK/2, TK/3, K/1, dan K/2. Kategori C untuk status K/3. Berikut besaran TER katagori A:

Tabel 2.3 TER Kategori A

Lapisan Penghasilan Bruto Bulanan (Rp)	Tarif Efektif Rata-Rata (TER)
0-5.400.000	0%
5.400.001-5.650.000	0,25%
5.650.001-5.950.000	0,5%
5.950.001-6.300.000	0,75%
6.300.001-6.750.000	1%
6.750.001-7.500.000	1,25%
7.500.001-8.550.000	1,5%
8.550.001-9.650.000	1,75%
9.650.001-10.050.000	2%
10.050.001-10.350.000	2,25%
10.350.001-10.700.000	2,5%
10.700.001-11.050.000	3%
11.050.001-11.600.000	3,5%
11.600.001-12.500.000	4%
12.500.001-13.750.000	5%
13.750.001-15.100.000	6%
15.100.001-16.950.000	7%
16.950.001-19.750.000	8%
19.750.001-24.150.000	9%
24.150.001-26.450.000	10%
26.450.001-28.000.000	11%
28.000.001-30.050.000	12%
30.050.001-32.400.000	13%
32.400.001-35.400.000	14%
35.400.001-39.100.000	15%
39.100.001-43.850.000	16%
43.850.001-47.800.000	17%
47.800.001-51.400.000	18%
51.400.001-56.300.000	19%
56.300.001-62.200.000	20%
62.200.001-68.600.000	21%
68.600.001-77.500.000	22%
77.500.001-89.000.000	23%
89.000.001-103.000.000	24%
103.000.001-125.000.000	25%
125.000.001-157.000.000	26%
157.000.001-206.000.000	27%
206.000.001-337.000.000	28%
337.000.001-454.000.000	29%
454.000.001-550.000.000	30%

550.000.001-695.000.000	31%
695.000.001-910.000.000	32%
910.000.001-1.400.000.000	33%
Di Atas 1.400.000.000	34%

Sumber : PMK 168/2023

2.3 Tata Cara Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap

Perhitungan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap atas penghasilan tetap secara umum adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 bagi Karyawan Tetap

Penghasilan Bruto : [xxx/TK0]		
PERHITUNGAN PPH 21 ATAS GAJI BULANAN		
Penghasilan Bruto/Bulan		Rp 7.013.109
TER A	1,25%	
PPh 21 Sebulan		Rp 87.663
PPh 21 Jan s.d Nov		Rp 964.293
PERHITUNGAN PPH 21 MASA AKHIR PAJAK		
Gaji Bruto Setahun		Rp 84.157.314
Pengurang:		
Biaya Jabatan (5%)		Rp 4.207.866
Iuran Pensiun		Rp 2.123.056
Jumlah Pengurang		<u>Rp 6.330.922</u>
Penghasilan Neto Setahun		Rp 71.495.470
PTKP:		Rp 54.000.000
PKP :		Rp 23.826.000
PPh 21 (Tarif Psl 17)	5% x Rp 23.826.000	Rp 1.191.300
PPh 21 dipotong pada November		Rp 1.063.058
PPh 21 dipotong pada Desember		Rp 98.765

Sumber : PT FIFGROUP Cabang Lampung, 2026

2.4 Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 21

Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 tidak lagi dilakukan secara manual ke KPP. Wajib pajak dapat melakukan pelaporan SPT masa PPh Pasal 21 *online*. Ketentuan ini telah tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.03/2018 Pasal

8 Ayat 6 yang berlaku sejak tanggal 1 April 2018. Sebelum aturan ini diterbitkan, pelaporan SPT Masa PPh 21 disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik (*file* CSV) secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Berikut langkah-langkah cara melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 online :

1. *Login* dan Persiapkan Bukti Potong.
Login menggunakan NIK/NPWP dan masukan kata sandi yang telah dibuat, lalu wajib pajak dapat secara mandiri mengunduh dokumen bukti potong yang sudah diterbitkan oleh pemotong pajak penghasilan pada portal wajib pajak.
2. Pembuatan Konsep SPT.
3. Pengisian Induk SPT mulai dari Bagian A sampai J.
4. Mengisi Lampiran-1 yang Berisi (Harta pada akhir tahun pajak, pengisian kas dan setara kas, pengisian harta bergerak, utang pada akhir tahun pajak, daftar anggota keluarga, penghasilan netto dalam negeri dari pekerjaan, daftar bukti pemotongan/pemungutan PPh, dan pengecekan nilai pada induk).
5. Penyampaian SPT.

2.4.1 Batas Waktu Pelaporan

Pelaporan Pajak Penghasilan yang dilakukan PT Federal International Finance Group Cabang Lampung sudah sesuai aturan yang ada karena tidak melewati batas waktu yang ditetapkan oleh Undang-undang yang ada.

Tabel 2.5 Batas Waktu Pelaporan Pajak untuk SPT Masa

No	Jenis Pajak	Batas Pelaporan
		Undang Undang di bidang Perpajakan
1.	PPH pasal 4(2) setor sendiri	tgl 20 bulan berikutnya
2.	PPH pasal 4(2) pemotongan	tgl 20 bulan berikutnya
3.	PPH pasal 15 setor sendiri	tgl 20 bulan berikutnya
4.	PPH pasal 15 pemotongan	tgl 20 bulan berikutnya
5.	PPH pasal 21	tgl 20 bulan berikutnya
6.	PPH pasal 23/26	tgl 20 bulan berikutnya
7.	PPH pasal 25	tgl 20 bulan berikutnya
8.	PPH pasal 22 impor setor sendiri (dilunasi bersamaan dg bea masuk, PPN, PPnBM)	
9.	PPH pasal 22 impor yang pemungutan oleh BC	hari kerja terakhir minggu berikutnya
10.	PPH pasal 22 pemungutan oleh bendaharawan	14 hari setelah masa pajak berakhir
11.	PPH pasal 22 migas	tgl 20 bulan berikutnya
12.	PPH pasal 22 pemungutan oleh WP badan tertentu	tgl 20 bulan berikutnya
13.	PPN & PPnBM	akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
14.	PPN atas kegiatan membangun sendiri	akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
15.	PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari Luar Daerah Pabean	akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
16.	PPN & PPnBM Pemungutan Bendaharawan	akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
17.	PPN dan/ atau PPnBM pemungutan oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut PPN	
18.	PPN & PPnBM Pemungutan selain bendaharawan	akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
19.	PPH 25 WP kriteria tertentu yang dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa. (Pasal 3 ayat (3B) UU KUP)	20 hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir
20.	Pembayaran masa selain PPH 25 WP kriteria tertentu yang dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT	20 hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir

	Masa. (Pasal 3 ayat (3B) UU KUP)	
--	----------------------------------	--

Sumber : Pasal 3 Ayat 3 UU KUP

2.5 Sanksi Keterlambatan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana, Mardiasmo (20).

Sanksi perpajakan ialah sebagai kontrol atau pengawasan dari pemerintahan untuk menjamin ditaatinya peraturan-peraturan oleh warga negara agar tidak terjadi pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak, Siti Kurnia Rahayu (2017).

Namun, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi memberikan penghapusan sanksi denda atas keterlambatan penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 masa pajak Desember 2025. Kebijakan ini di atur oleh KEP-37/PJ/2026. DJP menegaskan bahwa batas keterlambatan penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 masa pajak Desember 2025 sampai dengan 28 Februari 2026, diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa denda melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Tidak diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP); atau
2. Dalam hal STP telah diterbitkan, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJP terkait melakukan penghapusan sanksi administrasi secara jabatan.

Sebagaimana diketahui, denda keterlambatan lapor SPT Masa PPh diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Besaran denda untuk SPT Masa PPh, 21, 23, 25, 4 ayat 2 adalah sebesar Rp100.000. Di sisi lain, DJP tetap mengimbau kepada seluruh Wajib Pajak untuk segera menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 masa pajak Desember 2025 melalui Coretax DJP sebelum batas waktu relaksasi berakhir.

BAB III

METODE DAN PROSES PENYELESAIAN

3.1 Desain Laporan Akhir

Desain penulisan pada hakikatnya merupakan suatu metode atau pendekatan ilmiah yang disusun secara sistematis guna memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Desain ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis, tetapi juga sebagai kerangka kerja yang mengarahkan tahapan-tahapan dalam penulisan laporan akhir ini, mulai dari perumusan masalah, pengumpulan data, hingga proses analisis dan Kesimpulan. Dengan adanya desain penelitian yang jelas, peneliti dapat menjalankan penelitian secara terstruktur, terarah, dan sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku. Oleh karena itu, penyusunan desain penulisan menjadi langkah penting agar hasil penulisan memiliki validitas dan reliabilitas yang baik serta dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat.

Tujuan utama dari penulisan laporan akhir ini adalah untuk memahami secara mendalam mengenai tata cara perhitungan dan pelaporan PPh pasal 21 pada karyawan tetap di PF Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Lampung. Penulisan ini difokuskan pada bagaimana Perusahaan menerapkan peraturan perpajakan yang berlaku dalam menghitung besarnya pajak terhutang bagi karyawan tetap, termasuk komponen penghasilan, pengurang, serta tarif pajak yang digunakan. Dengan demikian, hasil penulisan diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kesesuaian praktik perhitungan pajak di perusahaan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Dalam proses penyusunan penulisan laporan akhir ini, penulis menggunakan desain deskriptif. Desain deskriptif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai suatu objek yang

di teliti tanpa melakukan manipulasi terhadap variable yang ada. Pendekatan ini dipilih karena penulis ingin menyajikan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan, khususnya terkait proses perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 di perusahaan tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui kegiatan observasi di PT Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Lampung, sehingga informasi yang disajikan mencerminkan keadaan yang nyata dan aktual.

Melalui observasi tersebut, penulis dapat mengumpulkan berbagai data yang berkaitan dengan prosedur perhitungan PPh Pasal 21, seperti sistem penggajian, komponen penghasilan karyawan, serta mekanisme pemotongan pajak yang diterapkan oleh perusahaan. Data-data ini kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk deskriptif untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai praktik perpajakan yang dilakukan. Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang rinci, jelas, dan mudah dipahami, serta dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi terkait penerapan PPh Pasal 21 pada karyawan tetap.

3.2 Sumber dan Jenis Data

3.2.1 Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh penulis secara langsung dari Perusahaan melalui wawancara dengan beberapa karyawan tetap yang berkaitan dengan perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 atas karyawan tetap sesuai penelitian penulis.
2. Data Sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh melalui perantara. Data ini merupakan data yang telah diolah oleh pihak lain atau dapat disebut data yang sudah tidak asli lagi, contoh data sejarah dan struktur organisasi perusahaan.

3.2.2 Jenis Data

Jenis Data yang penulis gunakan dalam penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Data Kualitatif

Data ini diperoleh melalui proses pengamatan, wawancara, maupun dokumentasi yang akan menghasilkan informasi berupa penjelasan atau Gambaran mengenai objek penulisan. Dalam penulisan ini, data kualitatif digunakan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait kondisi objek yang di tulis, seperti profil perusahaan, visi dan misi Perusahaan, bidang usaha yang dijalankan, serta struktur organisasi yang ada didalam Perusahaan. Dengan adanya data ini, penulis dapat menggambarkan situasi dan karakteristik Perusahaan secara lebih jelas.

3.2.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data serta informasi yang penulis butuhkan dalam tugas akhir ini, penulis menerapkan beberapa metode yang dianggap relevan dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Pemilihan metode tersebut dilakukan secara sistematis agar proses pengumpulan data dapat berjalan efektif dan menghasilkan informasi yang akurat. Oleh karena itu, metode penulisan laporan akhir yang digunakan oleh penulis adalah :

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara penulis dengan narasumber yang dianggap mengetahui dan memahami permasalahan penelitian. Metode ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam, jelas, dan terperinci. Penulis mewawancarai *Branch Service Coordinator* dan pihak-pihak yang dijadikan narasumber untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.

2. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan mempelajari dokumen, arsip, laporan, atau catatan yang berkaitan dengan objek penelitian.

3.3 Objek Kerja Praktik

3.3.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

1. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan praktik kerja lapangan secara langsung di PT Federal International Finance Group Cabang Lampung yang berlokasi di Jl. Teuku Umar No 67, Kedaton, Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

2. Waktu Penelitian

Penulis melakukan praktik kerja lapangan terhitung 40 hari sejak tanggal 12 Januari 2026 sampai dengan tanggal 27 Februari 2026, dengan waktu kerja yang beroperasi mulai dari hari Senin sampai dengan Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB, sedangkan pada hari Sabtu dimulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 13.30 WIB.

3.4 Gambaran Umum Perusahaan

3.4.1 Profil PT Federal International Finance (FIFGROUP)

PT Federal International Finance atau FIFGROUP adalah sebuah perusahaan yang pada awal mulanya didirikan dengan nama PT Mitrapusaka Artha Finance. Berdasarkan izin usaha dari menteri keuangan, Perusahaan ini menjalankan (*leasing*), anjak piutang, serta pembiayaan konsumen. Pada tahun 1991, nama Perusahaan ini resmi berubah dari PT Mitrapusaka Artha Finance menjadi PT Federal International Finance. Seiring perkembangan bisnis dan meningkatnya kebutuhan pasar, sejak

tahun 1996 perusahaan ini mulai memusatkan kegiatan usahanya pada pembiayaan sepeda motor Honda melalui skema pembiayaan konsumen secara ritel. Selanjutnya, pada Mei 2013, perusahaan memperkenalkan identitas merek yaitu FIFGROUP. Saat ini mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46 Tahun 2024, bidang usaha Federal International (FIFGROUP) meliputi kegiatan pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu :

1. Pembiayaan Investasi
2. Pembiayaan Model Kerja
3. Pembiayaan Multiguna, Sewa Operasi, dan kegiatan Berbasis Fee
4. Pembiayaan Syariah meliputi Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Investasi, dan/atau Pembiayaan Jasa yang dilakukan dengan menggunakan akad berdasarkan prinsip syariah
5. Pembiayaan Lainnya berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan

FIFGROUP juga dikenal dengan sejumlah unit usaha atau merek dagang yang digunakan untuk mengelola berbagai produk pembiayaan, antara lain:

1. FIFASTRA, untuk pembiayaan sepeda motor baru Honda;
2. SPEKTRA, Jasa layanan pembiayaan multi product untuk menjawab kebutuhan masyarakat, mulai dari alat elektronik, perabot rumah tangga, *furniture*, gadget, produk *lifestyle* dan kebutuhan lainnya;
3. DANASTRA, Jasa layanan pembiayaan multiguna dalam bentuk fasilitas dana yang menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
4. AMITRA, merupakan jasa layanan pembiayaan syariah dari FIFGROUP dengan produk unggulan Haji Plus, Haji Regular dan Paket Umroh. Serta pembiayaan syariah untuk produk lainnya.

Selain memiliki cakupan produk yang luas, FIFGROUP juga didukung oleh jaringan operasional yang tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia. Dengan lebih dari 200 cabang dan ribuan titik pelayanan, perusahaan mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat, mulai dari perkotaan hingga pedesaan. Hal ini menjadi keunggulan tersendiri yang

memungkinkan FIFGROUP untuk berperan aktif dalam meningkatkan inklusi keuangan nasional. Dalam operasionalnya, FIFGROUP juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*), serta terus melakukan inovasi berbasis teknologi digital guna meningkatkan efisiensi dan kenyamanan layanan kepada konsumen. Inovasi-inovasi ini mencakup pengembangan platform digital untuk pengajuan pembiayaan, sistem penilaian kredit yang lebih akurat, serta integrasi layanan berbasis aplikasi.

3.4.2 Visi dan Misi Perusahaan

A. Visi

Menjadi pemimpin industry yang dikagumi secara nasional.

B. Misi

Membawa kehidupan yang lebih baik untuk masyarakat.

3.4.3 Logo PT Federal International Finance Group (FIFGROUP)



Gambar 3.1 Logo FIFGRUOP

Sumber : PT Federal International Finance Group, 2026

Logo PT FIFGROUP mengusung filosofi yang mendalam, terinspirasi dari bentuk sidik jari. Sidik jari dipilih karena melambangkan identitas unik dan personal, *mencerminkan* pendekatan FIFGROUP yang berfokus pada pelanggan dan komitmen perusahaan terhadap kualitas layanan. Makna utama dari logo ini mencakup tiga aspek:

1. Komitmen

Melambangkan dedikasi tinggi FIFGROUP terhadap karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis, menunjukkan ikatan kuat dan kepercayaan yang dibangun bersama.

2. Fokus pada Pelanggan

Menunjukkan bahwa pelanggan adalah prioritas utama, dengan layanan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan harapan mereka secara optimal.

3. Kustomisasi

Menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menyesuaikan produk dan jasa sesuai dengan kebutuhan beragam pelanggan, mencerminkan fleksibilitas dan inovasi dalam layanan.

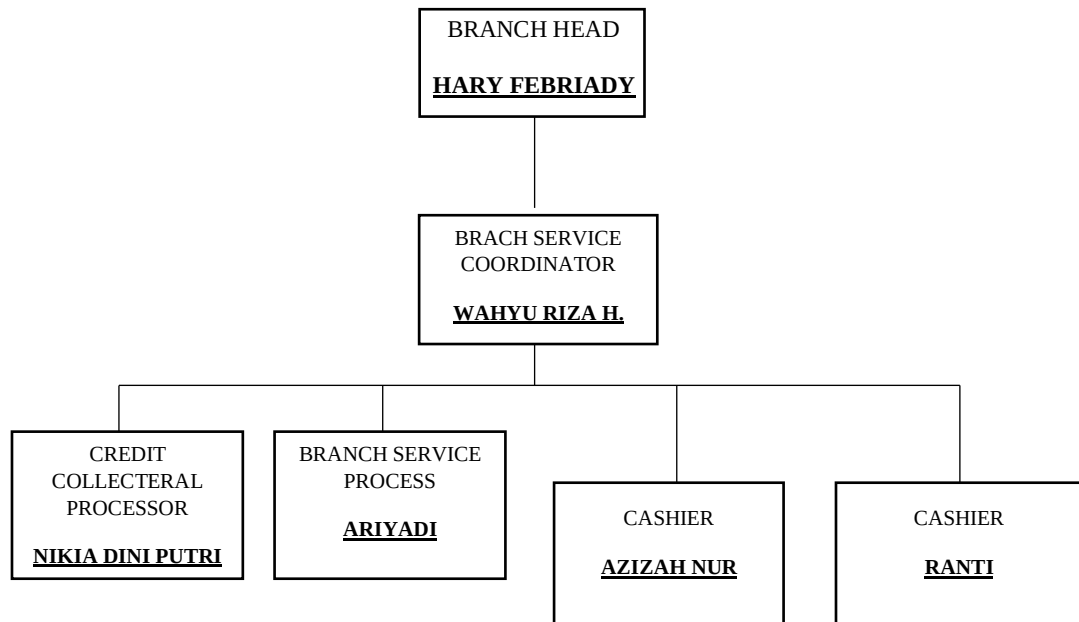
Selain itu, warna biru yang dominan pada logo mencerminkan identitas FIFGROUP sebagai bagian dari Astra International, serta melambangkan kepercayaan dan profesionalisme. Dengan filosofi ini, logo FIFGROUP tidak hanya menjadi identitas visual perusahaan, tetapi juga representasi dari nilai-nilai dan komitmen yang dipegang teguh dalam melayani masyarakat Indonesia.

3.4.4 Struktur Organisasi pada PT Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Lampung

Struktur organisasi di PT Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Lampung dirancang untuk menciptakan alur kerja yang efektif dan efisien dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan. Setiap bagian dalam struktur organisasi memiliki peran dan tanggung jawab yang saling terintegrasi untuk mendukung tercapainya tujuan perusahaan, khususnya dalam pelayanan pembiayaan konsumen. Pada tingkat cabang, struktur organisasi terdiri dari beberapa posisi penting, antara lain:

- a. *Branch Head*
- b. *Branch Service Coordinator*
- c. *Branch Service Process*
- d. *Credit Collateral Processor*
- e. *Cashier*

Gambar 3. 2 Struktur Organisasi PT FIFGROUP Cabang Lampung



Sumber: Hasil Wawancara dengan PT FIFGROUP Cabang Lampung, 2026

3.4.5 Rincian Tugas dan Fungsi Karyawan PT FIFGROUP

1. Branch Head

- a. Memimpin dan mengawasi seluruh kegiatan operasional cabang.
- b. Menetapkan strategi dan kebijakan kerja cabang.
- c. Melakukan evaluasi kinerja tim dan memastikan pencapaian target.
- d. Sebagai penanggung jawab utama terhadap seluruh aktivitas operasional Tingkat cabang.
- e. Mengarahkan dan mengendalikan unit kerja untuk mencapai target yang telah ditentukan.

2. Branch Service Coordinator

- a. Mengelola dan mengoordinasikan kegiatan pelayanan kepada konsumen.
- b. Menangani dan menindaklanjuti keluhan serta masukan pelanggan.
- c. Memastikan seluruh prosedur pelayanan berjalan sesuai standar Perusahaan.
- d. Menjamin kepuasan konsumen dengan pelayanan yang profesional dan cepat tanggap.

- e. Menjadi penghubung antara konsumen dan perusahaan dalam hal pelayanan.

3. *Branch Service Process*

- a. Mengelola proses administrasi dan operasional pelayanan internal.
- b. Menyusun dan mengawasi alur kerja pelayanan.
- c. Memastikan seluruh proses layanan berjalan secara efisien, efektif, dan sesuai standar operasional.
- d. Mendukung peningkatan kualitas pelayanan melalui evaluasi berkelanjutan.
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas proses layanan.

4. *Credit Collateral Processor (CCP)*

- a. Mengelola dan menyimpan dokumen jaminan pembiayaan seperti BPKB secara aman dan tertib.
- b. Menyiapkan dokumen untuk pengambilan jaminan oleh konsumen.
- c. Melakukan pencatatan dan pengarsipan dokumen kredit.
- d. Menjamin keamanan dan ketertiban administrasi dokumen jaminan kredit.
- e. Memberikan pelayanan yang tepat dan akurat terkait pengelolaan dokumen jaminan.

5. *Cashier.*

- a. Melakukan penerimaan transaksi dan pengeluaran dana di cabang.
- b. Mencatat dan menyusun laporan transaksi harian.
- c. Menjaga akurasi dan keamanan kas cabang.
- d. Menunjang kegiatan kelancaran keuangan operasional cabang.
- e. Memberikan pelayanan transaksi yang cepat, tepat, dan aman kepada konsumen dan internal cabang.

3.4.6 Lokasi Kantor FIFGROUP Cabang Lampung



Gambar 3.3 Kantor PT FIFGROUP Cabang Lampung

Sumber : PT Federal International Finance Group, 2026

Kantor PT Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Lampung beralamat di Jl. Teuku Umar No.67, Kelurahan Surabaya, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung, kantor ini berada di salah satu ruas jalan utama yang ramai dilalui masyarakat dan dikelilingi oleh kawasan perdagangan serta pemukiman. Lokasi ini memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan keuangan, seperti pembiayaan kendaraan bermotor, elektronik, hingga pinjaman multiguna. PT Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Lampung merupakan salah satu kantor cabang strategis yang melayani berbagai kebutuhan pembiayaan konsumen di wilayah Provinsi Lampung, khususnya di Kota Bandar Lampung.

Sebagai salah satu cabang yang aktif dan representatif, kantor FIFGROUP Kedaton didukung dengan fasilitas pelayanan yang memadai serta tenaga profesional yang siap membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan secara cepat dan transparan. Operasional kantor berlangsung setiap hari kerja, yaitu dari Senin hingga Jumat mulai pukul 07.30 sampai 16.00, serta hari Sabtu dari pukul 07.30 hingga 13.00, sementara pada hari Minggu kantor tutup. Jam kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan

masyarakat ini memberikan fleksibilitas bagi nasabah untuk mengakses layanan di luar jam kerja konvensional, khususnya pada akhir pekan. Keberadaan kantor cabang ini mencerminkan komitmen FIFGROUP dalam memperluas jangkauan pelayanan dan memperkuat hubungan dengan masyarakat di daerah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai tata cara perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada karyawan tetap di PT FIF Group Cabang Lampung, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, proses perhitungan PPh Pasal 21 pada karyawan tetap di PT FIF Group Cabang Lampung telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Perhitungan dilakukan dengan memperhatikan komponen penghasilan bruto, pengurang seperti biaya jabatan dan iuran pensiun, serta Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sehingga diperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang menjadi dasar pengenaan pajak.

Kedua, proses pelaporan PPh Pasal 21 dilakukan secara tepat waktu melalui sistem pelaporan pajak yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, seperti e-SPT atau *e-Filing*. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah memenuhi kewajiban administrasi perpajakan secara tertib dan sesuai peraturan.

Ketiga, secara umum tidak ditemukan kendala yang signifikan dalam proses perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21, karena perusahaan telah memiliki sistem dan sumber daya manusia yang memadai dalam bidang perpajakan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi PT FIF Group Cabang Lampung, yaitu sebagai berikut:

Pertama, perusahaan diharapkan dapat terus mengikuti perkembangan peraturan perpajakan yang berlaku agar proses perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 tetap sesuai dengan ketentuan terbaru.

Kedua, peningkatan kompetensi sumber daya manusia khususnya di bidang perpajakan perlu terus dilakukan melalui pelatihan atau seminar perpajakan agar dapat meminimalisir kesalahan dalam perhitungan maupun pelaporan pajak.

Ketiga, perusahaan sebaiknya melakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem administrasi perpajakan yang digunakan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Keempat, penggunaan sistem berbasis digital yang terintegrasi perlu terus ditingkatkan guna mempermudah proses perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 21.

DAFTAR PUSTAKA

- Cindy. (2023). Polemik Pemungutan Pajak di Indonesia. *Indonesia of Journal Business Law*, 38-44.
- Lim, C. S. (2024). Analisis Pajak penghasilan Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata. *Jurnal Bisnis Perspektif (BIP's)*, 119-136.
- Lukman Hakim Siregar, S. M. (2018). Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. *Jurnal Bisnis Corporate*, 169.
- Niru, D. R. (2016). Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya Di Indonesia. *Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya Di Indonesia*, 142-156.
- Prof. Dr. Mardiasmo, M. A. (2023). *Perpajakan – Edisi Terbaru*.
- Kurnia Rahayu, S. (2017). Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan-1.
- Kumniyawati, L Universitas Islam Lamongan (2019). Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal (Vol.No2).
- Resmi, Siti 2019. Perpajakan Teori dan Kasus, Edisi 11 buku 1. Jakarta: Salemba Empat
- Trisakti, S. (2017). Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Vol. 19, Issue 4).
- FIFGROUP, *Profil FIFGROUP* Cabang Lampung.

Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku :

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021

Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2016

Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

UU. No. 16 Tahun 2009
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

UU HPP Nomor 7 Tahun 2021

Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis
Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau
PPh Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang
Pribadi

Pasal 9 PER-16/2016 Subjek Penerima Penghasilan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 168/2023

Peraturan Menteri Keuangan No. 9/PMK.03/2018 Pasal 8 Ayat 6